

KANTOR DAKWAH SULAY

Telp. 2414488 – 2410615, Fax. Pesawat 232



PANDUAN MUSAFIR

Adab dan Hukum Safar



Penyusun

Divisi Terjemah Kantor Dakwah Sulay



زاد المسافر

آداب وأحكام السفر



إعداد
قسم الجاليات

زاد المسافر

آداب وأحكام السفر

(باللغة الإندونيسية)

PANDUAN MUSAFIR

Adab dan Hukum Safar

Penyusun

Abdullah Haidir

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي، ١٤٢٦هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي (الرياض)
زاد المسافر - آداب وأحكام السفر / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي
(الرياض) - الرياض، ١٤٢٦هـ
٩٦ ص ١٠ × ١٤ سم
ردمك: ٤-٤-٩٦٦٨-٩٩٦٠
(النص باللغة الأندونيسية)
١- الآداب الإسلامية ٢- السفر (فقه إسلامي) أ- العنوان
ديوي ٢١٢.٣ ١٤٢٦/٦٤٦١

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٦٤٦١

ردمك: ٤-٤-٩٦٦٨-٩٩٦٠

Judul Buku

Panduan Musafir, Adab dan Hukum Dalam Safar

Penyusun

Abdullah Haidir

Kaji Ulang

Hidayat Mustafid, MA

Perwajahan Isi Dan Tata Letak

Abdullah Haidir

Penerbit

Kantor Da'wah dan Bimbingan Bagi Pendetang, Al-Sulay, Riyadh, Saudi Arabia

Cetakan Pertama

Rajab 1426 H - Agustus 2005 M.



PRAKATA PENYUSUN

Safar merupakan aktifitas yang banyak dilakukan masyarakat. Namun demikian tidak sedikit kita dapatkan kaum muslimin yang masih awam terhadap hukum dan adab safar. Sehingga seseorang sering kebingungan untuk menentukan sebuah pekerjaan ketika di perjalanan, terutama dalam masalah ibadah.

Buku kecil ini disusun dengan harapan dapat menjadi "Panduan Musafir" dalam hal pemahaman yang benar tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para musafir ditinjau dari ajaran Islam.

Semoga bermanfaat.

Riyadh, Jumadal Ula 1426 H - Juni 2005 M

Abdullah Haidir

SAFAR DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Sebagai agama yang integral (*Syamil*), Islam tidak mengabaikan suatu bidang kehidupan tanpa penjelasan dan ketentuan yang berlaku dalam bidang tersebut, termasuk masalah safar.

Kedudukan safar dalam Islam, sangat tergantung dengan motivasi atau tujuan yang melandasinya.

Jika tujuannya ibadah, seperti haji, umrah, jihad, da'wah dan sebagainya, maka safar tersebut akan bernilai ibadah.

Jika tujuannya maksiat, seperti ingin berzina, berjudi, melakukan perbuatan dosa yang tidak dapat dilakukan di negerinya dan sebagainya, maka safar tersebut akan dinilai sebagai maksiat.

Adapun jika tujuannya sesuatu yang bersifat mubah, seperti bekerja, berdagang, bertamasya, maka hukumnyapun mubah

pula, namun yang mubah tersebut dapat menjadi ibadah jika dilandasi niat yang baik dan untuk mencari ridha Allah.

Dalam hal ini kedudukan niat sangat penting dalam setiap safar yang kita lakukan agar perjalanan yang umumnya melelahkan dan mengeluarkan biaya besar tidak berlalu begitu saja tanpa nilai berarti.

Di sisi lain, dalam ruang lingkup yang berdiri sendiri, safar dapat berpotensi positif atau negatif. Hal tersebut sangat tergantung dengan sikap yang diambil sang musafir saat safar.

Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk menggali sisi-sisi positif dalam safar dan kemudian mengoptimalkannya agar dapat mengambil manfaatnya sebanyak mungkin sekaligus menutup segala peluang negatif di dalamnya.

Sisi-Sisi Positif Safar

1- Safar merupakan sarana untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri seseorang, apalagi jika dilakukan sehari-hari. Karena safar pada umumnya melelahkan, baik secara fisik karena perjalanan yang panjang, ataupun secara mental karena meninggalkan kampung halaman dan orang-orang yang dicintai serta berbagai tantangan yang kita hadapi di tengah perjalanan. Karena itu Rasulullah ﷺ bersabda :

« السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ »

"Safar adalah bagian dari azab".¹⁾

Sementara di sisi lain, di tengah perjalanan terdapat berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

¹⁾ Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1804, dan Muslim, hadits no. 1927.

Hal ini pada gilirannya akan mengasah dan melatih sifat-sifat tertentu yang sangat dibutuhkan seseorang untuk membentuk kepribadiannya, seperti sifat sabar, tegar, siap menghadapi berbagai kemungkinan dan tawakkal.

2. Safar membuat seseorang kaya pengalaman dalam kehidupannya. Cakrawalanya tidak hanya sebatas daerah kelahirannya saja. Sehingga hal tersebut menjadikannya pandai bergaul dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan.

Bahkan lebih khusus lagi, safar merupakan salah satu cara untuk menimba ilmu pengetahuan.

Dalam biografi para ulama selalu kita dapatkan bab yang menerangkan tentang *rihlah* (perjalanan) mereka dalam menuntut ilmu dengan jarak tempuh hingga ribuan kilometer.

3. Safar dalam ruang lingkup pergaulan, merupakan sarana yang sangat efektif

untuk menumbuhkan *ukhuwwah* (persaudaraan), sikap setia kawan, saling memahami dan tolong menolong.

Karena safar bersama sejumlah orang akan menuntut mereka untuk selalu bersama-sama dalam kurun waktu yang cukup lama; makan bersama, tidur bersama, mengatasi kesulitan bersama dan seterusnya. Sehingga tanpa terasa hal tersebut akan merekatkan hubungan kejiwaan di antara mereka.

Fenomena ini sering kita dapatkan pada mereka yang pergi haji, di mana banyak peserta haji yang masih mengenang saat bersama mereka dalam perjalanan haji tersebut walaupun waktu telah berselang sekian tahun.

Dari sisi ini pula, safar sangat berperan untuk mengenal watak dan tabi'at seseorang. Karena dalam safar, watak dan tabiat asli seseorang akan tampak sehingga

akan membantu kita untuk mempergaulinya sesuai dengan wataknya.

Karena itu terdapat riwayat tentang seseorang yang berkata kepada Umar bin Khattab ؓ bahwa dia telah mengenal *si fulan*, namun ketika beliau mengetahui bahwa orang tersebut belum pernah melakukan perjalanan dan *mabit* (bermalam) bersamanya, beliau menyatakan bahwa dia belum mengenal orang yang dimaksud.

4. Safar merupakan kesempatan untuk mengenal dan mempraktekkan beberapa hukum yang khusus di dalamnya, seperti shalat qashar dan jama', shalat di kendaraan, thaharah di perjalanan, berpuasa serta adab-adab safar.

5. Safar merupakan salah satu sarana mendapatkan rezeki yang layak. Karena itu sering kita dapatkan keberhasilan seseorang dalam ekonomi diraih setelah dia meninggalkan kampung halamannya.

6. Safar merupakan salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam safar, tingkat kepasrahan dan tawakkal seseorang kepada Allah semakin tinggi, apalagi jika perjalanannya berat. Maka, dapat dipahami bahwa do'a seorang musafir adalah *mustajabah* (terkabul).

Imam Syafi'i dalam salah satu gubahan sya'irnya berkata ¹⁾:

تَعَرَّبَ عَنِ الْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَى
فَقَفِيَ الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدَ
تَفْرُجُ هَمًّا وَآكِنْسَابُ مَعِيشَةٍ
وَعِلْمٌ وَأَدَابٌ وَصُحْبَةٌ مَا جِدَ

*Tinggalkanlah kampung halaman dan carilah
keutamaan*

Karena dalam safar terdapat lima manfaat

Hilangnya duka, teraihnya naskah

Ilmu, adab dan teman sejati

¹⁾ *Diwân asy-Sâfi'i*, Muhammad bin Idris asy-Syâfi'i.

ADAB DALAM SAFAR

Agar safar kita lebih berarti dan mendatangkan barokah dari Allah Ta'ala, penting bagi kita untuk memperhatikan dan mempraktekkan adab-adabnya sejak pergi hingga pulang sesuai dengan ajaran Islam.

Di antara adabnya adalah sebagai berikut :

1- Menyampaikan salam perpisahan kepada kerabat atau rekan-rekan. Mohon dido'akan dan memberikan pesan-pesan yang baik kepada mereka atau ungkapan lainnya yang di dalamnya terkandung do'a dan harapan-harapan yang baik. (*Lihat lampiran do'a*)

2- Hendaklah tidak safar seorang diri, upayakan melakukannya minimal tiga orang dan kemudian menentukan seorang sebagai pemimpin di antara mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« الرَّأَكِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّأَكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثُ رَكْبٌ »

"Pengendara seorang diri adalah (perbuatan) setan. Pengendara berdua adalah perbuatan dua setan, sedangkan jika bepergian bertiga, maka itulah rombongan (perkawanan)"¹⁾

Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ »

"Jika ada tiga orang yang melakukan safar, hendaklah mereka mengangkat salah seorang sebagai pemimpin"²⁾

Carilah teman perjalanan yang shaleh yang akan membantu seorang musafir untuk tetap istiqamah di manapun berada.

¹⁾ Riwayat Abu Daud, dihasankan oleh al-Albani, lihat *Shahih al-Jāmi'*, hadits no. 3524

²⁾ Riwayat Abu Daud, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jāmi'*, hadits no. 500

3- Dianjurkan untuk memulai safar pada hari Kamis pagi hari.

Sabda Rasulullah ﷺ:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ
تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ »

"Sesungguhnya Nabi ﷺ keluar pada hari Kamis saat perang Tabuk, dan beliau menyukai keluar (untuk safar) pada hari Kamis." ¹⁾

Rasulullah ﷺ bersabda:

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا »

"Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya"²⁾

Terdapat riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ jika mengutus pasukan, beliau melakukannya pada pagi hari . ³⁾

¹⁾ Riwayat Bukhari, hadits no. 2950

²⁾ Riwayat Ibnu Majah, hadits no. 2236, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah.

³⁾ Riwayat Ahmad, Tirmuzi (1212), Ibnu Majah (2236) dan ad-Darimi (2435)

Hal ini bukan berarti jika berangkat pada hari lain dianggap sial. Sebab pada prinsipnya seseorang boleh melakukan safar pada hari dan waktu kapan saja. Kecuali safar yang dilakukan pada hari Jum'at setelah azan Jum'at kedua berkumandang. Maka pada saat itu dilarang memulai perjalanan.

4- Perbanyak membaca zikir dan do'a, karena safar merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a (*mustajabah*).

Rasulullah ﷺ bersabda :

« ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ
الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ
الْمُظْلُومِ »

"Tiga do'a yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan: Do'a orang tua (untuk kecelakaan)

anaknya, do'a seorang musafir dan do'a orang yang dizalimi" ¹⁾

4- Membaca do'a safar ketika kendaraan mulai berangkat. (*Lihat lampiran do'a*)

5- Bertakbir (membaca: *Allâhu Akbar*) ketika melewati jalan mendaki dan bertasbih (Membaca: *Subhânallah*) ketika melewati jalan menurun.

Jabir ra berkata:

« كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا »

"Dahulu jika kami jalan mendaki, kami bertakbir, dan jika jalan menurun kami bertasbih" ²⁾

6- Membaca do'a ketika singgah di sebuah tempat. (*Lihat lampiran do'a*)

7- Membaca do'a ketika memasuki sebuah negeri (kota). (*Lihat lampiran do'a*)

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-jâmi'*, no. 3031

²⁾ Riwayat Bukhari, hadits no. 2993

8- Wanita yang melakukan safar, hendaklah didampingi mahramnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar perjalanan sehari semalam kecuali jika bersama mahram".¹⁾

9. Segera kembali ke keluarga setelah urusan selesai dan hendaknya tidak kembali ke rumah pada malam hari.

Rasulullah ﷺ bersabda :

"Jika seorang telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah dia kembali kepada keluarganya"²⁾

Rasulullah ﷺ melarang seorang musafir untuk kembali kepada keluarganya pada malam hari³⁾.

1. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jâmi'*, hadits no. 7653

2. Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1804, dan Muslim, hadits no. 1927.

3. Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1801, dan Muslim, hadits no. 184.

Namun maksud larangan Rasulullah ﷺ dalam hadits ini adalah agar seseorang tidak pulang tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya sama sekali oleh keluarganya, agar dia tidak melihat keluarganya dalam kondisi tak layak dipandang.

Adapun jika telah diinformasikan sebelum kedatangannya, atau kepergiannya tidak lama dan diketahui jadwal kepulangannya, maka dia boleh kembali kapan saja.¹⁾

10- Disunnahkan shalat dua rakaat di mesjid sekitar rumah ketika telah tiba, berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang masuk ke mesjid jika beliau datang dari safar lalu shalat dua rakaat di dalamnya”²⁾

¹⁾ *Syarah Muslim*, an-Nawawi, VII (13/61)

²⁾ *Muttafaq alaihi*; Bukhari, hadits no. 443, dan Muslim, hadits no. 716

Persiapan-Persiapan Teknis

Selain adab-adab di atas, penting juga -secara teknis- bagi seorang yang akan bepergian (safar) untuk melakukan hal-hal berikut :

- Menyiapkan dokumen pribadi secara lengkap dan meletakkannya pada tempat yang aman namun mudah dijangkau.
- Menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya.
- Menyiapkan pula buku-buku bacaan ringan untuk mengisi waktu kosong di tengah perjalanan, terutama membawa mushaf al-Quran, ukuran kecil lebih baik.
- Jika safar bersama rombongan, maka sangat bermanfaat jika sejak awal dipersiapkan acara menarik dan bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan.
- Pergunakan kesempatan tersebut untuk berda'wah dan melakukan pendekatan pribadi kepada orang-orang yang ingin kita dakwahi.

IBADAH DALAM SAFAR

Sering didapatkan ada sebagian kaum muslimin yang mengabaikan ibadahnya ketika sedang safar.

Safar bukan merupakan alasan untuk mengabaikan ibadah, khususnya shalat. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa Islam memberikan keringanan ibadah dalam safar.

Hal ini bermakna dari dua sisi:

Sisi pertama, menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Di mana saja kaki berpijak, di situlah bumi Allah dan di situlah kita wajib beribadah kepada-Nya.

« وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا »

"Dan bumi dijadikan bagiku sebagai mesjid dan alat bersuci" ¹⁾

¹. Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 335, dan Muslim, hadits no. 521

Sisi Kedua, Bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, di mana penerapan ajaran-ajarannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sehingga memberikan kemudahan bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Namun demikian sisi ini harus tetap berdasarkan petunjuk syariat, agar tidak setiap orang memberikan kesimpulan sendiri-sendiri.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۝ ﴾

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu"

(QS. Al-Maidah: 6)

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ ۝ ﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

(QS. Al-Baqarah: 185)

RUKHSAH DALAM SAFAR

Rukhsah adalah semacam dispensasi atau keringanan yang Allah berikan dalam beberapa bentuk ibadah karena alasan tertentu, di antaranya alasan safar.

Bahkan Allah Ta'ala senang jika rukhsah yang Dia sediakan digunakan oleh hamba-Nya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ »

"Sesungguhnya Allah senang jika keringanan-keringanan-Nya (rukhsahNya) digunakan sebagaimana Dia senang jika ajaran-ajaran-Nya yang lengkap digunakan." 1)

¹. Riwayat Ahmad, Baihaqi dan Thabrani. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-jâmi'*, hadits no. 1885

Batasan safar dalam syari'at

Untuk menentukan kapan berlaku rukhsah dalam safar, penting diketahui apa batasan safar dalam tinjauan syari'at.

Ada dua sisi dalam masalah ini:

- Pertama*, Jarak yang ditempuh,
- Kedua*, Masa menetap dalam safar.

Pertama, Jarak yang ditempuh

Jumhur ulama berpendapat bahwa jarak yang dianggap sebagai safar dalam pandangan syar'i adalah perjalanan sehari semalam, atau 4 *burud (barid)*, atau 16 *farsakh*, atau sekitar 48 mil, atau sekitar 76,8 km ^{1) 2)}

¹. Hubungan masing-masing jarak tersebut adalah: bahwa perjalanan setengah hari disebut sebagai satu barid, maka perjalanan sehari semalam sama dengan 4 barid. Sedangkan satu barid sama dengan 4 farsakh, maka 4 barid sama dengan 16 farsakh. Adapun satu farsakh sama dengan kira-kira 3 mil, maka 16 farsakh sama dengan 48 mil. Sedangkan satu mil sama dengan kira-kira 1,6 km, maka 48 mil sama dengan 76,8 km.

². Lihat *Shalatu al-Mu'min*, DR. Said Ali al-Qahthani, hal. 680.

Pendapat di atas berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ؓ yang menyatakan bahwa mereka berdua melakukan qashar shalat dan buka puasa pada jarak empat *burud*; yaitu enam belas farsakh ¹⁾.

Dan Rasulullah ﷺ menyebut perjalanan sehari semalam sebagai safar, sebagaimana sabdanya:

« لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ »

"Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar perjalanan sehari semalam kecuali jika bersama mahram". ²⁾

Pendapat ini didukung oleh Syekh Ibn Baz *rahimahullah*. Karena selain berdasar-

¹⁾ Riwayat Bukhari.

²⁾ Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmuzi, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-jâmi'*, hadits no. 7653

kan dalil yang ada, juga merupakan sikap berhati-hati dan menutup pintu terhadap tindakan menyepelkan permasalahan, agar tidak ada orang yang sekedar pergi ke pinggir kota, dia sudah merasa boleh berbuka puasa (karena menganggap sudah safar), apalagi dengan adanya kendaraan¹⁾. *Wallahua'lam.*

Kedua, Masa Menetap Dalam Safar

Apakah berlaku hukum safar bagi orang yang dalam safarnya tinggal di suatu tempat?

Jika dia tidak dapat memastikan berapa lama masa tinggalnya di tempat tersebut (karena urusan tertentu misalnya), maka berlaku baginya hukum safar, walaupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Adapun jika dia dapat memastikan masa tinggalnya di sebuah tempat, maka

¹⁾ *Majmu' Fatawa Ibn Baz*, XII/267, lihat *Shalatu al-Mu'min*, DR. Sa'id Ali bin Wahf al-Qahthani, hal. 680-681

pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah tidak lebih dari empat hari. Maksudnya, jika seseorang safar, lalu menetap di suatu tempat selama empat hari atau kurang, maka selama itu berlaku baginya hukum safar, dia boleh meng-qashar shalat. Namun jika lebih dari itu, tidak berlaku lagi hukum safar baginya, dia harus shalat dengan lengkap.

Dalil dari ketetapan ini adalah perbuatan Rasulullah ﷺ ketika beliau menetap di Mina dalam Haji Wada' selama empat hari, dan selama itu beliau melakukan shalat dengan *cafa qashar* ¹⁾.

Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ menetap di Makkah pada peristiwa Fathu Mekah selama sembilan belas hari dan di Tabuk selama dua puluh hari, dan selama itu pada kedua kejadian tersebut beliau melakukan shalat

¹⁾ Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1082-1084, dan Muslim, hadits no. 694

dengan cara qashar, hal tersebut dipahami bahwa menetapnya Rasulullah ﷺ di kedua tempat itu adalah menetap yang tidak dapat dipastikan masa berlangsungnya.¹⁾

Kapan Rukhsah Dalam Safar Mulai Dapat Dilakukan?

Meskipun jarak safar yang mendapatkan rukhsah sejauh 76,8 km, namun itu bukan berarti harus sampai pada jarak tersebut untuk dapat mengambil rukhsah yang terdapat dalam safar.

Rukhsah sudah boleh diambil ketika seorang musafir telah keluar dari daerah (kota) atau wilayah pemukiman di kota tempat kita menetap, walaupun belum sampai jarak minimal dalam safar yang mendapatkan rukhsah, selama safar yang akan kita tempuh diperkirakan melampaui jarak tersebut.

¹. *Sholat al-Mu'min*, DR. Said Ali al-Qahtani, hal. 685-686.

Misalnya, seseorang dari Riyadh hendak umrah ke Makkah yang berjarak kurang lebih 1000 km. Ketika dia telah melewati kota Riyadh atau wilayah pemukiman di kota tersebut, maka dia sudah boleh melakukan qashar shalat, atau berbuka puasa. Atau jika dia hendak safar menggunakan pesawat, maka setibanya di airport, dia sudah boleh melakukan shalat dengan cara qashar, karena pada umumnya, airport berada di luar wilayah pemukiman.

Pendapat ini bersumber dari perbuatan Rasulullah ﷺ ketika berangkat dari Madinah ke Makkah untuk melakukan haji Wada', beliau melakukan shalat Ashar dua raka'at (qashar) di Dzul-Hulaifah ¹⁾ ²⁾, padahal jarak antara Dzul-Hulaifah dengan Madinah hanya sekitar 10 km.

¹⁾ Muttafaq 'alaih; Bukhari, hadits no. 1089, dan Muslim, hadits no. 690.

²⁾ Dzul Hulaifah adalah miqat bagi penduduk Madinah yang sekarang di kenal dengan Abyar 'Ali, atau lebih akrab di lidah bangsa kita dengan sebutan Bir 'Ali.

RUKHSAH DALAM SHALAT

Ada beberapa keringanan (rukhsah) dalam melaksanakan shalat ketika safar, di antaranya :

A. QASHAR SHALAT

Pemahaman dan Landasan Hukum

Qashar (التقصير), artinya memendekkan, maksudnya adalah mengurangi bilangan rakaat shalat dari empat menjadi dua rakaat. Karena berdasarkan ijma', shalat yang dapat diqashar hanyalah shalat fardhu yang rakaatnya berjumlah empat, yaitu: Zuhur, Ashar dan Isya. Sedangkan Maghrib dan Subuh tidak berlaku hukum qashar padanya.

Dalil rukhsah qashar shalat pada saat perjalanan terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah Ta'ala :

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [سورة النساء]

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir" (QS. An-Nisa: 101)

Meskipun ayat ini dikaitkan dengan kondisi yang mengkhawatirkan, namun pada prakteknya tidak harus demikian. Artinya selama dia berada dalam keadaan safar, maka berlaku baginya rukhsah, walaupun dalam kondisi aman.

Karena itu, ketika Rasulullah ﷺ ditanya oleh Umar bin Khattab ؓ tentang masalah ini, beliau ﷺ bersabda :

« صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ »

“(Rukhsah shalat dalam safar) adalah shodaqah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah shodaqah-Nya.”¹⁾

Dengan demikian, Safar merupakan satu-satunya sebab yang membolehkan qashar shalat, tidak ada sebab lain yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya.

Sedangkan berdasarkan hadits, terdapat riwayat-riwayat mutawatir tentang qashar shalatnya Rasulullah ﷺ dalam safar yang sebagiannya akan disebutkan di sela-sela pembahasan ini.

Mana yang lebih utama, shalat dengan cara qashar atau sempurna ?

Jika seseorang melakukan safar dalam batas-batas yang telah dibicarakan di atas, maka melakukan shalat dengan cara qashar lebih utama baginya, berdasarkan

¹⁾ Riwayat Muslim, hadits no. 686

hadits Rasulullah ﷺ yang telah disebutkan di atas, yaitu :

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ»

“Sesungguhnya Allah senang jika keringanan-keringanan-Nya (rukhsah-Nya) digunakan sebagaimana Dia senang jika ajaran-ajaran-Nya yang lengkap digunakan”¹⁾

Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang selalu shalat dengan cara qashar dalam berbagai kesempatan safar yang beliau lakukan.

Kecuali jika dia shalat di belakang imam yang melakukan shalat dengan sempurna (tanpa qashar). (Lihat bab berikutnya tentang musafir yang bermakmum kepada imam yang mukim)

¹⁾ Riwayat Ahmad, Baihaqi dan Thabrani. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih al-Jâmi'*, hadits no. 1885

Adapun jika tanpa alasan tertentu dia tetap shalat empat rakaat, maka hal tersebut tidak mengapa, sebagaimana terdapat riwayat bahwa Aisyah ¹⁾ dan Utsman bin 'Affan ²⁾ ﷺ pernah melakukannya.

Masalah Shalat Berjamaah Antara Musafir dengan Mukim (Orang Yang Menetap), atau Antara Musafir dengan Musafir.

a- Musafir bermakmum kepada mukim.

Hendaknya musafir mengikuti shalat Imam dalam hal jumlah rakaatnya.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ »

"*Sesungguhnya imam ditetapkan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyalahi perbuatannya*" ³⁾

1. Riwayat Muslim, hadits no. 685.

2. Muttafaq alaih; Bukhari, no. 1084, dan Muslim, no. 695.

3. Muttafaq alaih; Bukhari, no. 722, dan Muslim, no. 414

Contoh :

✓ Jika seorang musafir yang ingin shalat Zuhur di belakang imam mukim yang shalat Zuhur pula, maka dia harus shalat dengan sempurna sebagaimana imamnya. Bahkan seandainya dia ikut imamnya pada rakaat ketiga, maka tidak boleh baginya melakukan salam ketika imam salam dengan anggapan bahwa dia telah mendapatkan dua rakaat sebagai qashar shalatnya, tetapi dia harus bangun dan menyempurnakan shalatnya hingga empat rakaat.

Demikian pula dalam hal perbedaan niat antara qashar dan *itmam* (sempurna) yang diketahui di tengah shalat, juga harus mengikuti kaidah ini, yaitu bahwa makmum musafir harus mengikuti shalatnya imam

Contoh:

✓ Makmum musafir niat shalat sempurna, namun ternyata imamnya shalat qashar, maka dia harus shalat qashar.

✓ Sebaliknya, jika makmum niat shalat qashar, namun imamnya shalat sempurna, maka makmum harus shalat sempurna.

✓ Jika dia bermakmum kepada imam yang tidak dia tahu, apakah imamnya musafir atau mukim, maka dia shalat sesuai dengan shalatnya imam. ¹⁾

Adapun dalam hal niat macam shalatnya (seperti antara Maghrib dan Isya) atau kedudukan shalatnya (seperti antara shalat sunnah dan fardhu), dibolehkan berbeda antara makmum dan imam. Berdasarkan hadits Riwayat Muslim bahwa Mu'az melakukan shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ, kemudian ketika di tengah kaumnya

¹. *Asy-Syarhul Mumti'*, IV/525

dia menjadi imam shalat Isya bersama kaumnya¹⁾.

Baginya shalat tersebut merupakan sunnah sedangkan bagi kaumnya, hukumnya wajib. Namun dalam hal jumlah rakaat tidak boleh dilebihi atau dikurangi.

Contoh:

Seorang musafir akan melakukan shalat Maghrib, sementara imamnya shalat Isya. Maka, dia boleh ikut imam tersebut dengan niat shalat Maghrib. Kemudian jika imam bangun dari rakaat ketiga (sedangkan dia ikut sejak awal), maka dia melakukan *tasyahhud akhir* dan tetap duduk menunggu imam menyelesaikan rakaat keempat. Kemudian ia melakukan salam bersama imam.

¹⁾ Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 700, dan Muslim, hadits no. 180-181

b- Mukim bermakmum kepada musafir.

Seseorang yang melakukan safar boleh menjadi imam shalat dengan cara qashar meskipun makmumnya mukim. Sedangkan makmum yang mukim harus melengkapi rakaat yang kurang. Hal ini berdasarkan ijma' dan atsar shahabat. ¹⁾

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra mempraktekkan hal tersebut ketika beliau berada di Mekah ²⁾.

Jika musafir tersebut shalat dengan sempurna ketika mengimami orang yang mukim, maka shalatnya tetap sah, namun dia meninggalkan yang lebih utama. ³⁾

c- Musafir bermakmum kepada musafir

Pada umumnya tidak banyak terjadi masalah, kecuali satu hal yang sering

¹⁾ Al-Mughni, Ibnu Qudamah, III/146, dan Nailul Authar, II/403.

²⁾ Nailul Authar, II/402, asy-Syaukani berkata bahwa sanadnya adalah tsiqah.

³⁾ Al-Mughni, Ibnu Qudamah, III/146

dialami di mesjid pinggir jalan. Yaitu, ketika musafir telah selesai shalat Maghrib dan dia ingin melakukan shalat 'Isya', ternyata di belakang ada sejumlah musafir yang sudah memulai jama'ah baru untuk shalat Maghrib pula.

Dalam kondisi seperti itu, hendaklah dia bergabung dengan jamaah shalat tersebut dengan niat shalat Isya dan tidak perlu membuat jama'ah baru lagi.

Mengenai apakah ketika itu kita shalat *itmam* (sempurna) atau qashar?. Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya menyatakan bahwa kita boleh shalat qashar. Namun lebih hati-hati –dan ini yang lebih utama- jika kita shalat Isya dengan sempurna, sedangkan Imam Nawawi berkata bahwa hendaklah dia shalat dengan sempurna ¹⁾.

¹⁾ Dikutip dari *Fatawa Ibnu Utsaimin* 15/271, dan *Majmu Syarh Muhażab*, 4/295 dalam kitab *al-Mukhtashar fi Ahkami as-safar*, hal. 15.

B. JAMA' SHALAT

Pemahaman, Cara dan Landasan Hukum

Jama' (الجمع) artinya menggabungkan, maksudnya menggabungkan dua shalat untuk dilaksanakan dalam satu waktu shalat.

Dalam hal ini, yang boleh dijama' hanyalah shalat Zuhur dengan 'Ashar dan Maghrib dengan 'Isya. Shalat Subuh tidak boleh dijama' dengan shalat lainnya. Juga tidak dibenarkan menggabungkan antara 'Ashar dan Maghrib atau Isya dengan Subuh.

Caranya, dalam jama' shalat Zuhur dan Ashar misalnya. Lakukan iqamah (jika sudah ada yang azan sebelumnya), lalu shalat Zuhur hingga salam, kemudian lakukan iqamah lagi, lalu shalat Ashar hingga salam.

Landasan hukum shalat jama' adalah perbuatan Rasulullah ﷺ. Di antaranya diriwayatkan oleh Mu'adz ؓ, beliau berkata :

« خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ،
فَكَانَ يُصَلِّي الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا »

"Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Tabuk. Beliau shalat dengan menggabung Zuhur dengan 'Ashar, dan Maghrib dengan 'Isya".¹⁾

Alasan ('illat) melakukan shalat Jama'.

Safar bukanlah satu-satunya alasan untuk boleh menjama' shalat. Masih ada sebab lain sehingga seseorang boleh melakukan jama' shalat. Seperti jika sedang sakit, keluar darah *istihadhah*, turun hujan,

¹⁾ Riwayat Muslim, hadits no. 1631

jalan berlumpur, angin kencang, cuaca dingin dan semacamnya.

Kesimpulannya adalah bahwa jama' shalat dibolehkan karena kondisi mende-sak sehingga menyulitkan seseorang untuk shalat pada waktunya masing-masing.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata :

« صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا
بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ » . فَسُئِلَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : (أَرَادَ أَلَّا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ
أُمَّتِهِ)

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menggabungkan (jama') antara shalat Zuhur dan Ashar di Madinah, bukan karena takut atau safar". Kemudian, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang (sebab) hal itu, maka beliau menjawab: "Beliau tidak ingin menyulitkan seorangpun dari umatnya".¹⁾

¹ Riwayat Muslim, hadits no. 1629.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa masalah shalat jama' lebih luas dari masalah shalat qashar.

Catatan, Tidak dibenarkan melakukan jama' shalat tanpa alasan-alasan yang berarti. Karena Rasulullah ﷺ tidak melakukannya pada kondisi normal.

Dua Bentuk Jama'.

1- **Jama' Taqdim**, adalah menggabungkan dua shalat yang dilakukan pada waktu pertama. Misalnya melakukan shalat Zuhur dan Ashar pada waktu Zuhur, atau melakukan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Maghrib.

Dalam jama' taqdim, wajib dilakukan dengan *muwalat* (berturut-turut). Namun tidak mengapa jika terdapat jeda sedikit.

2- **Jama' Ta'khir**, yaitu menggabungkan dua shalat yang dilakukan pada waktu kedua. Seperti melakukan shalat Zuhur

dan Ashar pada waktu Ashar, atau melakukan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya.

Dalam jama' ta'akhir, tidak harus dilakukan dengan *muwalat*, karena shalat kedua dilakukan pada waktunya sendiri. Namun jika dia lakukan secara *muwalat*, hal tersebut lebih utama" ¹⁾

Siapa yang ingin melakukan jama' ta'akhir, dia harus niat melakukannya dalam hati ketika masuk waktu shalat pertama, karena pada dasarnya seseorang tidak boleh meninggalkan shalat dari waktunya kecuali ada uzur ²⁾.

Kapan sebaiknya shalat Jama' dilakukan dalam safar ?

- Jika seseorang dalam perjalanan, kemudian pada waktu pertama dia menetap dan pada waktu kedua diperkirakan dia

¹⁾ *Majmu' Fatawa, Syekh Ibn Baz, XII/295*

²⁾ *Al-Mumini', IV/574*

berada dalam perjalanan, maka lebih utama baginya melakukan jama' taqdim, seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika wuquf di Arafah.

- Jika dalam waktu pertama diperkirakan dia berada dalam perjalanan dan di waktu kedua dia akan singgah di sebuah tempat, maka lebih utama baginya melakukan jama' ta'khir, seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika *mabit* (bermalam) di Muzdalifah.

- Adapun jika pada kedua waktu tersebut dia menetap dalam sebuah tempat terus menerus, maka sebaiknya dia melakukan shalat pada waktunya masing-masing sebagaimana hal tersebut biasa dilakukan Rasulullah ﷺ dalam berbagai safarnya, seperti yang beliau lakukan di Mina. Namun tidak mengapa jika dia tetap melakukan shalat jama', karena kadangkala Rasulullah ﷺ melakukan shalat jama' ketika beliau menetap di sebuah tempat pada masa yang agak lama, seba-

gaimana yang beliau lakukan ketika singgah di sebuah tempat dalam perang Tabuk ¹⁾

Hal ini kembali kepada permasalahan awal bahwa '*illat* (alasan) shalat jama' bukan semata-mata pada safarnya seseorang. Tetapi lebih pada kondisi yang sulit baginya untuk melakukan shalat pada waktunya masing-masing. Karena itu, disesuaikan dengan kondisinya.

C. BEBERAPA MASALAH DALAM SHALAT QASHAR DAN JAMA'

Qashar dan Jama', Kapan Digabung dan Dipisah.

Shalat qashar dan jama' tidak harus selalu dilakukan bersamaan. Ada tiga

¹⁾ Riwayat Nasai' dan Abu Daud. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Abu Daud, 1/330, dan Shahih Sunan an-Nasa'i, 1/196

macam pelaksanaan shalat qashar dan jama', yaitu :

a. Lebih utama jika dilakukan bersamaan (qashar dan jama').

Hal tersebut jika seseorang berada di tengah perjalanan atau tidak menetap melebihi dua waktu shalat dalam safar, baik dilakukan dengan cara jama' taqdim maupun jama' ta'khir.

Misalnya seseorang melakukan safar dari kota A ke kota B sebelum masuk waktu shalat Zuhur dan kemungkinan akan tiba ditujuan setelah maghrib.

b- Lebih utama jika dia hanya melaksanakan qashar saja, tanpa jama'.

Hal tersebut jika seorang musafir tengah singgah di sebuah tempat dalam waktu yang lama, misalnya sehari semalam. Maka dia lebih baik melakukan shalat qashar saja, tanpa jama', meskipun dia boleh melakukan jama'.

c- Hanya boleh melakukan shalat jama', tanpa qashar.

Hal tersebut jika seseorang memiliki alasan selain safar untuk menjama' shalat, seperti yang telah disebutkan di atas. Dia boleh menjama' shalatnya, namun dengan rakaat sempurna, tidak diqashar.

Di antara contohnya adalah, jika seseorang niat jama' dan qashar diperjanaan, namun pada waktu shalat kedua dia telah tiba di kampung halamannya. Maka saat itu dia hanya boleh menjama' saja tanpa qashar, karena ketika itu dia sudah tidak lagi dalam keadaan safar (karena telah tiba di kampung halamannya).

Tidak Ada Redaksi Khusus Dalam Niat

Tidak ada redaksi khusus dalam niat shalat *jama' dan qashar*. Hendaklah seseorang tidak memberatkan dirinya untuk menghafal atau membaca redaksi niat secara khusus, seperti membaca: "*ushalli*

*fardhal maghribiqashran wa jam'an.....
Lillahi ta'ala..."*

Hal tersebut selain dapat dikategorikan bid'ah, juga akan memberatkan orang awam. Cukup baginya niat dalam hati untuk shalat yang diinginkannya.

Bahkan dalam shalat jama' -menurut pendapat yang lebih kuat-, tidak disyaratkan niat untuk shalat yang kedua pada shalat pertama ¹⁾.

Menjaga Urutan Shalat

Urutan shalat harus tetap dijaga sebagaimana adanya. Shalat yang waktunya lebih dahulu harus dilakukan lebih dahulu, baik dalam jama' taqdim, maupun jama' ta'khir. Zuhur harus didahulukan dari Ashar, begitu pula Maghrib dengan Isya.

¹ Majmu' Fatawa; Ibnu Taimiah, XXIV/50

Shalat Ketika Singgah di Suatu Tempat

Jika seorang musafir singgah di sebuah tempat (mesjid), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

a- Hendaklah dia berupaya untuk shalat berjamaah selagi ada orang lain yang dapat shalat bersamanya.

b- Jika di dalam mesjid tersebut sedang dilakukan shalat berjamaah, maka dia tidak boleh membuat jamaah baru, selagi jamaah yang ada belum selesai. Karena hal itu akan merimbulkan kekacauan di dalam mesjid.

Lebih utama jika dia langsung bergabung dengan jamaah shalat tersebut dengan niat shalat yang waktunya lebih awal, meskipun seandainya jama'ah tersebut melakukan shalat waktu yang kedua. ¹⁾

¹⁾ Lihat kembali dalil dibolehkannya perbedaan niat dalam masalah ini pada hal. 34-35

Misalnya dia datang di sebuah tempat pada malam hari. Lalu didapatinya ada sekelompok orang yang tengah melakukan shalat berjama'ah, sedangkan dia hendak melakukan shalat jama' Maghrib dan 'Isya'. Maka hendaklah dia bergabung bersama jama'ah tersebut dan niat shalat Maghrib untuk dirinya, terlepas shalat apa yang sedang mereka lakukan. Jika sang imam salam sedang baginya masih ada sisa rakaat yang belum dilakukan, maka dia bangun untuk menyempurnakan shalat Maghribnya. Kemudian setelah itu dia bangun kembali untuk melakukan shalat Isya dua rakaat.

Ada satu masalah yang sering terjadi di mesjid pinggir jalan. Ketika kita telah selesai shalat Maghrib dalam shalat jama' Maghrib dan 'Isya', namun tiba-tiba di belakang ada sejumlah musafir yang memulai jama'ah baru untuk shalat Maghrib pula. Apa yang kita lakukan ?

Hendaklah kita bergabung dengan jamaah shalat tersebut dan jangan membuat jama'ah baru lagi, tentu saja untuk shalat 'Isya dengan qashar (dua rakaat), karena kita telah shalat Maghrib. Mengenai jumlah rakaatnya, jika kita ikut dari awal, maka ketika sang imam bangun dari tasyahhud awal pada rakaat kedua, hendaklah kita tetap duduk sambil menyempurnakan tasyahhud kita atau membaca do'a. Sebab bagi kita yang melakukan shalat 'Isya dengan qashar, duduk sa'at itu dianggap *tasyahhud* akhir. Begitu selanjutnya hingga sang imam melakukan *tasyahhud* akhir pada rakaat ketiga shalat Maghrib. Ketika imam salam, kita ikut salam bersamanya.

d- Rombongan musafir yang hendak melakukan shalat jama'ah di suatu tempat (yang belum dikumandangkan azan di tempat itu), harus melakukan azan dan iqomah sebelum shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ »

*"Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan"*¹⁾

Bahkan jika dia seorang diri sekalipun, tetap disyariatkan azan baginya.

Sabda Rasulullah ﷺ :

« إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبِأَرْضِكَ فَأَذِّنْ لِلصَّلَاةِ
فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ
الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ »

"Jika engkau sedang menggembala kambingmu atau sedang berada di tempat terpencil lalu kamu azan untuk shalat, maka keraskan suaramu ketika azan. Karena siapa saja yang mendengar suara mu'azin, baik jin maupun manusia atau

¹⁾ Riwayat Bukhari, hadits no. 628

apapun, niscaya mereka akan menjadi saksi di hari kiamat”¹⁾

e- Jika tidak diketahui arah kiblat, maka hendaklah berupaya lebih dahulu untuk mengetahuinya sebelum shalat, baik dengan bertanya atau menggunakan alat seperti kompas atau melihat tanda-tanda tertentu.

Jika telah bersungguh-sungguh untuk mengetahui arah kiblat lalu seseorang menyimpulkan arah kiblatnya kemudian dia shalat hingga selesai dan ternyata arah kiblatnya keliru, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulangi, karena dia telah berupaya semampunya.

Firman Allah Ta’ala :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

¹. Riwayat Bukhari, hadits no. 609.

Jika tidak ada usaha sama sekali dan hanya mereka-reka saja, dan ternyata arah kiblatnya salah, maka dia harus mengulangi shalatnya. ¹⁾

4- Jika -dalam safar- kita telah menetap di sebuah tempat yang kurang dari empat hari dan lebih dari dua waktu shalat, atau lama menetapnya tidak diketahui dengan pasti, maka di daerah tersebut hendaklah kita melakukan shalat fardhu di mesjid dan shalat bersama jama'ah dengan sempurna jika imamnya shalat dengan sempurna. Lebih utama jika dia tidak men'jama' shalatnya, kecuali dalam kondisi yang sangat sibuk.

Perkara shalat sempurna bagi seorang musafir yang sedang menetap di sebuah daerah hanya terkait jika dia bermakmum kepada imam yang shalat dengan sempurna. Adapun jika dia mengetahui bahwa

¹. *As-Syarhul Mumti*, II/284

ternyata imamnya juga adalah musafir dan melakukan shalat dengan cara qashar, maka diapun boleh bermakmum kepadanya dengan qashar.

D- SHALAT JUM'AT

- Seorang musafir yang sedang di tengah perjalanan, atau sedang singgah sebentar untuk suatu keperluan sewaktu di tengah perjalanan, maka tidak diwajibkan baginya shalat Jum'at, meskipun dia mendengar azan Jum'at. Dia hanya diwajibkan shalat Zuhur saja.

Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ dalam berbagai safar yang beliau lakukan. Beliau tidak melakukan shalat Jum'at. Bahkan dalam haji Wada', wukuf jatuh pada hari Jum'at, namun beliau hanya shalat Zuhur dua rakaat dan Ashar masing-masing dua rakaat. ¹⁾

¹⁾ Riwayat Muslim, hadits no. 2950.

• Jika sang musafir telah menetap di suatu tempat yang di sana dilakukan shalat Jum'at, dan dia mendengar suara azan Jum'at maka wajib baginya menghadiri shalat Jum'at. Karena dia termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" (QS. al-Jumu'ah : 9)

• Jika seseorang atau sejumlah orang menetap di sebuah tempat yang tidak ada pelaksanaan shalat Jum'at di tempat itu, seperti di tengah padang pasir, atau ketika berkemah, maka tidak diwajibkan baginya shalat Jum'at.

• Jika dia shalat Jum'at, maka tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar. Sebab

shalat Jum'at adalah shalat tersendiri yang berbeda dalam banyak hal dari shalat Zuhur. Sedangkan berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ, beliau hanya menjama' shalat Zuhur dengan 'Ashar saja.

Kecuali jika sang musafir tadi tidak shalat Jum'at (jika dia termasuk orang yang boleh tidak shalat Jum'at), tetapi hanya shalat Zuhur saja, maka tidak mengapa dia menjama'nya dengan shalat Ashar ¹⁾. Seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ pada haji Wada'.

E- SHALAT SUNNAH

Dalam safar tidak disunnahkan melakukan shalat sunnah rawatib, kecuali shalat sunnah Fajar yang tetap disunnahkan untuk dilaksanakan. Begitu juga shalat Witr.

¹⁾ Lihat *Majmu' Fatawa*, Syaikh Ibn Baz, XII/300, 301-301, dan *Syarh al-Mumith*, Syaikh Ibn Utsaimin, IV/572

Hal tersebut bersumber dari praktek Rasulullah ﷺ yang diikuti para shahabatnya di mana beliau tidak melakukan shalat rawatib dalam safarnya, kecuali shalat sunnah Fajar. Aisyah ra berkata :

« لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَدًا »

"Beliau (Rasulullah ﷺ) tidak pernah meninggalkan keduanya (dua rakaat sunnah Fajar) sama sekali" ¹⁾

Begitu pula diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ suatu saat dalam perjalanannya tertidur hingga matahari terbit, kemudian (setelah terbangun) Bilal mengumandangkan azan, lalu Rasulullah ﷺ shalat sunnah Fajar dua rakaat, setelah itu beliau shalat Shubuh dua rakaat, sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari" ²⁾

Adapun shalat witr, terdapat juga riwayat bahwa Rasulullah ﷺ selalu mela-

¹⁾ Riwayat Bukhari, hadits no. 1159

²⁾ Riwayat Muslim, hadits no. 681

kukannya dalam safar, bahkan beliau lakukan di atas hewan tunggangannya. ¹⁾

Sedangkan shalat sunnah lainnya yang bersifat mutlak, juga tetap disyariatkan untuk dilaksanakan, baik saat menetap atau ketika dalam perjalanan, seperti shalat Dhuha dan Tahajjud. Begitu pula shalat yang memiliki sebab, seperti shalat sunnah wudhu, shalat Tahiyatul Masjid, shalat gerhana, shalat sunnah thawaf. ²⁾

F. SHALAT DI KENDAARAAN

Pada prinsipnya shalat di kendaraan, baik laut, udara ataupun darat, dibolehkan sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang melakukan shalat di atas kendaraannya sebagaimana yang akan disebutkan berikut.

¹. *Muttafaq alaih*; Bukhari, no. 999, dan Muslim, no. 700

². *Syarah Muslim*, V/205 dan *Fathul Bari*, II/577.

Jika memungkinkan bagi seseorang untuk shalat sebelum atau sesudah turun dari kendaraan tanpa harus kehilangan waktunya, maka lebih utama dia melakukannya sebelum atau sesudah naik kendaraan.

Jika sebelum naik kendaraan belum masuk waktu, sementara diperkirakan jika tiba di tujuan telah keluar waktunya atau keluar waktu dibolehkannya menjama' shalat, maka seseorang harus shalat di kendaraannya. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk menunda shalatnya, misalnya hingga tiba di tempat tujuannya.

Misalnya seseorang naik pesawat ke luar negeri.. Jika keberangkatan pesawatnya sesudah Zuhur, maka lebih utama jika dia melakukan shalat Zuhur dan Ashar dengan cara qashar jama' taqdim, sebelum naik pesawat. Atau -misalnya- pesawat berangkat sebelum Zuhur, namun diper-

Teknis Shalat

Syarat dan rukun shalat di kendaraan sama seperti shalat pada umumnya. Seseorang harus bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat serta melakukan rukun-rukun yang berlaku dalam shalat sebatas kemampuan yang dia miliki.

Firman Allah Ta'ala:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [سورة التَّوْبَةِ]

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian" (QS. at-Taghabun : 16)

Beberapa Masalah dalam Shalat di Kendaraan

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam masalah teknis shalat di kendaraan.

- Bersuci

Jika seseorang masih mendapatkan air yang suci untuk berwudhu, maka dia harus berwudhu untuk melakukan shalat,

walau dengan air yang sangat sedikit. Jika tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayammum jika ada debu. Namun untuk mendapatkan debu di kendaraan bukan perkara mudah, khususnya di pesawat atau kereta api, karena lantai dan dindingnya biasanya bersih dan bebas debu.

Maka jika seseorang tidak mendapatkan air atau debu, dia termasuk *fāqidu ath-Thahûrain* (فَاقِدُ الطَّهْرَيْنِ)¹⁾ orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Maka jika demikian, dia boleh shalat walau dalam keadaan apa adanya. Dan tidak perlu mengulangi shalatnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

"Bertaqwalah semampu kalian"

(QS at-Taghabun 16)

Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

1. Fiqh Sunnah, Sayid Sabiq, bab Tayammum.

« وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَكَّطْتُمْ »

"Jika aku perintahkan kalian tentang suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian" ¹⁾

Sangat bagus jika seseorang bersuci sebelum naik kendaraan, sehingga ketika masuk waktu shalat dan dirinya belum hadats, dia dapat langsung menunaikan shalat.

-Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat merupakan problem khusus dalam masalah teknis shalat di kendaraan.

Dalam masalah ini, ada perbedaan antara shalat wajib dan shalat sunnah.

Shalat Wajib

Prinsip dasarnya adalah bahwa menghadap kiblat dalam shalat wajib,

¹⁾ Muttafaq alaihi: Bukhari, hadits no. 7288, dan Muslim, hadits no. 1337

merupakan syarat yang tidak boleh ditinggalkan selama dia dapat melakukannya. Apalagi jika di kendaraan itu ada tempat khusus untuk shalat, atau minimal ada ruang cukup untuk shalat. Maka dia harus mengusahakan untuk menghadap ke arah kiblat.

Diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ »

"Adalah Rasulullah ﷺ shalat (sunnah) di atas kendaraannya sesuai arah tujuan kendaraan tersebut. Jika dia hendak shalat fardhu, maka dia turun untuk menghadap kiblat" ¹⁾

Jika tidak mampu, maka dia melakukan shalat apa adanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [سورة التغابن]

¹⁾ Riwayat Bukhari, hadits no. 400 dan 1099

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian" (QS. at-Taghabun : 16)

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. al-Baqarah : 286)

Shalat Sunnah

Adapun dalam shalat sunnah, ketentuannya lebih luwes, di mana seseorang boleh tidak menghadap kiblat dalam shalatnya sebagaimana riwayat di atas. Ibnu Umar juga pernah melihat beliau ﷺ melakukan shalat witir di atas kendaraannya.¹⁾

Akan tetapi yang lebih utama adalah menghadap kiblat ketika *takbiratul Ihram*, kemudian dia shalat sesuai arah tujuan kendaaran.

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata:

¹. Muttafaq alaih.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika melakukan safar dan hendak shalat sunnah, beliau menghadap ke arah kiblat di atas ontanya, kemudian beliau takbir, lalu beliau shalat mengikuti arah kendaraannya" ¹⁾

- Rukun shalat berupa gerakan

Semua rukun shalat yang berupa gerakan, seperti berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, juga harus dilaksanakan jika mampu. Jika tidak, maka dia dibolehkan shalat dalam keadaan duduk. Sementara ruku' dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan. Misalnya untuk ruku' dia menunduk sedikit, sedangkan untuk sujud dia menunduk lebih banyak. Sebagaimana halnya cara shalat yang berlaku bagi orang sakit. Demikian seterusnya dia lakukan sesuai jumlah rakaatnya dan bacaannya hingga salam.

¹⁾ Riwayat Abu Daud, hadits no. 1225. Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya *Bulughul Maram* menyatakan bahwa hadits ini hasan, hadits no. 228

MENGUSAF KHUF

Seorang musafir dibolehkan mengusap khuf dalam waktu yang lebih lama dibanding orang yang menetap, yaitu dia dibolehkannya mengusap khuf selama tiga hari tiga malam.

Artinya jika dia telah memenuhi syarat-syarat mengusap khuf, maka boleh baginya selama itu (tiga hari tiga malam) tidak melepas khufnya dan setiap kali giliran membasuh kaki dalam berwudhu, dia menggantinya dengan mengusap khuf.

Dalilnya riwayat dari Sofwân bin 'Assâl, dia berkata :

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَتْرَعُ خُفَانَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ »

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami jika kami safar untuk tidak membuka khuf kami selama tiga hari kecuali jika dalam keadaan junub".¹¹

¹¹ Riwayat Ahmad, IV/239 dan Nasa'i, hadits no. 127. Al-Albani menyatakan hadits ini hasan dalam Irwa'ul Ghalil, I/140, no. 104.

RUKHSAH DALAM PUASA WAJIB

Seseorang boleh meninggalkan puasa Ramadhan ketika berada dalam safar.

Firman Allah Ta'ala :

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain" (QS. al-Baqarah : 184)

Berdasarkan ayat di atas juga, bahwa orang yang meninggalkan puasanya ketika safar, dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain.

Anas bin Malik ra meriwayatkan :

« سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ
يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى
الصَّائِمِ »

"Kami safar bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan, orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa".¹⁾

Mana yang lebih utama dalam safar; berbuka atau meneruskan puasanya?

Jika orang yang safar merasakan berat untuk berpuasa namun dia masih kuat menanggungnya, maka berpuasa makruh baginya, berdasarkan ucapan Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang keletihan dalam safarnya karena berpuasa sehingga para shahabat mengerumuni dan menaunginya, maka beliau bersabda :

¹⁾ Muttafaq alaih. Bukhari, hadits no. 1947, dan Muslim, hadits no. 1118

« لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ »

"Tidak baik berpuasa dalam safar" 1)

Adapun jika puasa membuatnya sangat letih, maka wajib baginya berbuka, berdasarkan riwayat bahwa para shahabat berbuka ketika merasakan beratnya puasa dalam safar dan dikhabarkan kepada beliau ﷺ bahwa ada sebagian orang yang tetap berpuasa, maka Rasulullah ﷺ bersabda :

« أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ ، أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ »

"Mereka melakukan maksiat, mereka melakukan maksiat" 2)

Sedangkan jika dia tidak merasakan berat sedikitpun, maka yang lebih utama baginya adalah berpuasa, sebagai tindakan untuk meneladani Rasulullah ﷺ yang tetap

1. Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1946, dan Muslim, hadits no. 1115

2. Riwayat Muslim, hadits no. 1114

berpuasa dalam safarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda' رضي الله عنه, beliau berkata :

« خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ،
فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ أَحَدُنَا لِيَضَعُ يَدَهُ
عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ ، إِلَّا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ »

"Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ melakukan safar di bulan Ramadhan dalam cuaca yang panas terik, hingga karena sangat panasnya setiap kami meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tidak ada di antara kami yang puasa kecuali Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah" ^{1), 2)}

¹. Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1945. dan Muslim, hadits no. 1122

². *Fatawa Arkanul Islam*, Syekh Ibn Utsaimin, hal. 462

Penetapan Awal dan Akhir Puasa bagi Musafir

Seorang musafir yang berada di suatu negeri, maka penetapan awal dan akhir puasanya ditentukan berdasarkan ketetapan yang berlaku di negeri/tempat dia berada saat itu.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ،
وَالأَصْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ »

"Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa, dan berbuka (lebaran) adalah hari di mana kalian berbuka, sedang Idul Adha adalah hari di mana kalian berkorban" ¹⁾

Kasus Pertama, Seseorang -misalnya- memulai puasa pada hari Sabtu di Indonesia sesuai ketetapan yang berlaku di

¹. Riwayat Tirmuzi, hadits no. 697. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jâmi'*, hadits no. 3869

negaranya, kemudian dia safar ke Saudi Arabia yang ternyata baru mulai puasa hari Ahad. Jika dia terus berada di Saudi hingga lebaran, maka ketetapan lebaran yang harus dia pakai adalah ketetapan yang berlaku di Saudi Arabia.

Begitu pula sebaliknya, jika seseorang sejak awal puasa ikut ketetapan yang berlaku di Saudi Arabia, kemudian di akhir Ramadhan dia safar ke Indonesia, maka lebaran yang berlaku baginya adalah yang ditetapkan di Indonesia.

Adapun kemungkinan jumlah hari puasa menjadi lebih banyak, misalnya hingga 30 atau 31 hari, hal tersebut tidak mengapa. Akan tetapi jika hal itu menyebabkan hari puasanya hanya 28 hari, maka dia wajib mengqadha satu hari di waktu lainnya. Karena bulan Hijriah tidak ada yang kurang dari 29 hari, sedangkan puasa Ramadhan harus dilakukan sebulan penuh.

Kasus kedua, Jika seseorang melakukan safar dengan pesawat dalam keadaan puasa. Misalnya pesawat mulai *take off* jam setengah enam sore di mana waktu maghrib tinggal setengah jam lagi, namun di atas udara tampak sinar matahari masih terang benderang, maka waktu berbukanya harus dia tunggu hingga matahari tersebut terbenam dari tempat dia berada saat itu, walaupun dia harus menunggu sekian jam lagi.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا
وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ »

"Jika malam datang dari sini dan siang pergi dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka" ¹⁾

¹⁾ Muttafaq alaih; Bukhari, hadits no. 1954, dan Muslim, hadits no. 1100

Lampiran

DO'A DAN ZIKIR

Do'a dan Dzikir Khusus Dalam Safar

- *Do'a yang dibaca musafir kepada orang yang ditinggal*

« أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تُضَيِّعُ وَدَائِعُهُ »

"Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan"¹⁾

- *Do'a yang dibaca orang yang ditinggal kepada musafir*

« أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »

"Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu dan akhir perbuatanmu"²⁾

¹⁾ Ahmad 2/403, Ibnu Majah 2/943. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/133

²⁾ Riwayat Ahmad II/7, Tirmizi V/499. Lihat Shahih Tirmizi II/155

perjalanan yang jauh terasa dekat. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurus keluarga(ku). Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan dari buruknya perubahan harta dan keluarga."

• **Do'a ketika kembali dari safar**

Apabila kita akan berangkat kembali, do'a di atas dibaca lagi dan ditambah:

« آيُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ »

"Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan Kami"¹⁾

• **Do'a ketika singgah di sebuah tempat**

« أُعْوِذُ بِكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ »

"Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan"²⁾

¹. Riwayat Muslim, hadits no. 3275

². Riwayat Muslim, hadits no. 6878

- *Do'a saat memasuki sebuah negeri/kota*

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ
وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا
أَضَلَّلْنَ وَرَبَّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا »

"Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang ada di atasnya, Tuhan yang menguasai syetan-syetan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penghuni dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan desa, penduduknya dan apa yang ada di dalamnya" ¹⁾

¹⁾ Riwayat Nasa'i, al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Beliau (Hakim) menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahabi

Dzikir Pagi dan Sore (الذِّكْرُ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ
 عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٣١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴾ (3x)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ﴾ (3x)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ ﴾ (3x)

• أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي
 هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي
 هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْكَسَلِ، وَسَوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
 فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ

(Pada sore hari kalimat *أصبحنا* diganti *أمسيتنا*, kalimat *أصبح*
 diganti *أمسى*, kalimat *اليوم* diganti *الليلة*, lihat kalimat yang
 bergaris bawah)

• اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا،
 وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

Pada sore hari membaca:

• اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا
 وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

• اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

• اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَالْحَمْدُ وَالشُّكْرُ

• اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (3x)

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (7x)

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ،
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ
يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي،
وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

• اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ

الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا،
أَوْ أَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ

• بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3x)

• رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
ﷺ نَبِيًّا (3x)

• يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي
شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ .

• أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ

أَيُّنَا إِبْرَاهِيمَ، حَتِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ

• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (100×)

• لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (10× /
(100×)

• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ،
وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (3×)
• اللَّهُمَّ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا،
وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Dibaca hanya pada pagi hari

• أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (100×)

• أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(3x)

Dibaca hanya pada sore hari

• اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (10x)

Do'a Yang Bersifat Umum

• اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي
طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah, aku mohon Rahmat-Mu, jangan tinggalkan aku walau sekejap, perbaikilah semua urusanku, tiada tuhan yang disembah selain Engkau"

• اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا
مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

"Yaa Allah, berilah penyelesaian yang baik atas setiap masalah kami dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat".

• اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Yaa Allah, sesungguhnya aku telah sering menzalimi diriku dan tidak ada yang meng-ampuni dosa kecuali Engkau. Maka maafkan daku dengan ampunan-Mu dan sayangilah diriku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ
مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

Yaa Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu rahmat dan ampunan-Mu yang pasti. (Ku mohon) keselamatan dari dosa serta kemenangan dengan

syurga dan kebebasan dari neraka. Wahai Yang Maha Hidup dan Terjaga. Wahai Pemilik Kagungan dan Kemuliaan.

• رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Wahai Rabb kami, karuniakanlah kami isteri-isteri kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa

• اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَعَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشِمَاتَةِ
الْأَعْدَاءِ

Yaa Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, ketakutan dan sifat kikir, himpitan hutang dan cercaan musuh.

وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN	3
SAFAR DAN KEDUDUKANNYA	
DALAM ISLAM	4
- Sisi-Sisi Positif Safar	6
ADAB DALAM SAFAR	11
- Persiapan Teknis	17
IBADAH DALAM SAFAR	19
RUKHSAH DALAM SAFAR	21
- Batasan safar menurut syari'at	22
- Kapan rukhsah dalam safar mulai dapat dilakukan	26
RUKHSAH DALAM SHALAT	28
A. Qashar Shalat	28
Pemahaman dan landasan hukum	28
Mana yang lebih utama, shalat dengan cara qashar atau sempurna ?	30
Masalah musafir bermakmum kepada mukim atau sebaliknya	32
a. Musafir bermakmum kepada mukim	32
b. Mukim bermakmum kepada musafir	35
c. Musafir bermakmum kepada musafir	36
B. Jama' Shalat	38
Pemahaman dan landasan hukum	38

Alasan melakukan shalat jama'	39
Dua bentuk jama'	41
1- <i>Jama' taqdim</i>	41
2- <i>Jama' ta'akhir</i>	41
Kapan sebaiknya shalat jama' dilakukan dalam safar ?	42
C. Beberapa masalah dalam shalat qashar dan jama'	44
Qashar dan jama', kapan digabung dan dipisah	45
Tidak ada redaksi khusus dalam niat	56
Menjaga urutan shalat	
Shalat ketika singgah di suatu tempat	48
D. Shalat Jum'at	54
E. Shalat Sunnah	56
F. Shalat di Kendaraan	58
Teknis shalat	61
Beberapa masalah shalat di kendaraan	61
- Bersuci	62
- Menghadap kiblat	63
- Rukun shalat berupa gerakan	66
MENGUSAP KHUF	67
RUKHSAH DALAM PUASA WAJIB	69
Mana yang lebih utama dalam safar; Berbuka atau meneruskan puasanya ?	71

Penetapan awal dan akhir puasa bagi Musafir	73
LAMPIRAN DO'A DAN ZIKIR	76
Do'a khusus dalam safar	76
- Do'a yang dibaca oleh musafir kepada orang yang ditinggal	76
- Do'a yang dibaca orang yang ditinggal kepada musafir	76
- Do'a ketika memulai perjalanan	77
- Do'a ketika kembali	78
- Do'a ketika singgah di sebuah tempat	78
- Do'a saat memasuki kota/negeri	79
Dzikir pagi dan sore	80
Do'a-do'a yang bersifat umum	87
